

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DIAMOND FOOD INDONESIA TBK.

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Diamond Food Indonesia Tbk. ("**Perseroan**"), dengan rincian sebagai berikut:

Hari	:	Selasa				
Tanggal	:	21 November 2023				
Waktu	:	14.00 WIB - Selesai				
Tempat	:	TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220				
Mekanisme	:	<table><tbody><tr><td>☒</td><td>Secara elektronik</td></tr><tr><td>☒</td><td>Secara fisik</td></tr></tbody></table> (terbatas, <i>first come first served</i>)	☒	Secara elektronik	☒	Secara fisik
☒	Secara elektronik					
☒	Secara fisik					

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Rapat**")

1. Pelaksanaan Rapat

Rapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia / KSEI ("**eASY.KSEI**") dan secara fisik dengan pembatasan kehadiran fisik maksimal 5 (lima) pemegang saham atau kuasanya dengan jumlah kepemilikan saham yang mewakili minimal di atas 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan metode *first come first served*. Pembatasan dan penetapan jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (4) POJK No. 16/2020.

Kami menghimbau agar para pemegang saham hadir dalam Rapat secara elektronik melalui **eASY.KSEI** dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> atau dengan memberikan kuasa secara elektronik ("*e-proxy*"). Bagi para pemegang saham yang akan hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI.

2. Ketentuan Kehadiran Rapat

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA TBK.

GENERAL PROVISIONS

*This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the "**Company**"), with details as follow:*

Day	:	Tuesday				
Date	:	21 November 2023				
Time	:	2:00 p.m. Western Indonesia Time - Onward				
Venue	:	TCC Batavia Tower One, 15 th Floor, Unit 03 & 05, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220				
Mechanism	:	<table><tbody><tr><td>☒</td><td>electronically</td></tr><tr><td>☒</td><td>physically</td></tr></tbody></table> (limited, <i>first come First served</i>)	☒	electronically	☒	physically
☒	electronically					
☒	physically					

(hereinafter referred to as the "**Meeting**")

1. Health and Safety Protocol

*The Meeting will be convened electronic through the Electronic General Meeting System application of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI ("**eASY.KSEI**") and in physical with a limitation to a maximum five (5) physical attendances of Shareholders or their Proxies with total share ownership representing a minimum of more than 5% (five percent) of the issued and paid-up capital of the Company based on first come first served basis. The limitation and determination of the number of shareholders who are physically present refers to Article 8 paragraph (4) POJK No. 16/2020.*

*We strongly encourages the Shareholders to attend the Meeting electronically through **eASY.KSEI** at the link <https://akses.ksei.co.id> or by granting an electronic power of attorney ("*e-proxy*"). The shareholders who will attend and vote in the Meeting are required to register through eASY.KSEI application.*

2. Meeting Attendance Provision

- a. *Shareholders with scriptless shares (Scriptless Shareholders) is advised to use eASY.KSEI application provided by Indonesia*

milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem *e-Proxy* pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221) 3508078, paling lambat pukul 16.00 WIB hari Senin tanggal 20 November 2023 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Duduk di kursi yang disediakan dan diatur dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) Dilarang makan dan minum apapun di dalam tempat / ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
- Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan poin 2 huruf c butir (i) dan (ii) di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib ini, maka Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat secara fisik, atau meminta Pemegang Saham atau Kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan secara tertib dan lancar.
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, dapat memberikan

Central Securities Depository ("KSEI") to attend and cast votes directly in the Meeting electronically, or grant authority electronically (e-Proxy) to the appointed Independent Party through eASY.KSEI.

- b. *Shareholders with scripted shares (Script Shareholders) can only grant their Proxy to the designated Independent Party appointed by the Company, in order that the presence and voting rights are represented by the Independent Party electronically in the Meeting through the eASY.KSEI application by filling out the Proxy Form available at Company's website since the date of the Invitation, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau which appointed in the implementation of the Company's Meeting, i.e. PT Datindo Entrycom at Jl. Hayam Wuruk No.28 Telp.: (+6221) 3508077, Faks.: (+6221) 3508078, at the latest by 4:00 p.m. Western Indonesia Time on Monday, 20 November 2023 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.*
- c. *For Shareholders or their Proxies who attend in-person, the following provisions shall apply:*
- (i) Sit on the seats provided and arranged in the Meeting room and not allowed to walk around during the Meeting.*
 - (ii) Prohibited to eat or drink in the Meeting area / venue and during the Meeting (without any exception).*
- In the event that the Shareholders or their proxies do not fulfill the provision as set out in point 2 letters c item (i) and (ii) above and other provisions as set out in this Rules of Conduct, therefore the Company is entitled to prohibit the Shareholder or their Proxies from attending the Meeting in-person or request the Shareholder or their Proxies to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises or take any other necessary actions to ensure the Meeting runs in orderly manner.*
- d. *The Shareholder or their Proxies that has arrived in the Meeting premises but is prohibited from entering the Meeting room due to limitation of room capacity in relation with physical attendance, may still exercise his/her rights by*

kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Penerima Kuasa yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud.

- e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir fisik dalam Rapat, wajib melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

granting power to the Independent Party that have been appointed by the Company by completing and signing the power of attorney provided by the Company, therefore their attendance remains be counted and give vote in the Meeting by the representation of the designated Proxy.

- e. *The Shareholder or their Proxies that will attend the Meeting in-person, must register 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting. The late Shareholders or their Proxies after the closing of registration desk or are late/failed to register electronically for any reason, are considered absent or shall not be counted in the attendance quorum.*

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");
4. Anggaran Dasar Perseroan;

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. *The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "Company Law");*
2. *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020");*
3. *Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020");*
4. *The Articles of Association of the Company;*

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminology yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

For foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda in order for all Meeting participants to understand better the proceeding.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat 18 (a) Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with the Article 37 paragraph (1) POJK 15/2020 and the Article 10 paragraph 18 (a) of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as*

a Chairman of the Meeting (the “Chairman”).

2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
 3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.
2. *During the Meeting, Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Decide Meeting’s procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.*
 3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting’s agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 27 Oktober 2023** pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada **Jumat, 27 Oktober 2023** atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on **Friday, 27 October 2023** at 4:00 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on **Friday, 27 October 2023** or their proxy who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.*
2. *Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).*
4. *Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company’s Board of Directors and have not right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.*

KUORUM KEHADIRAN

1. Berdasarkan UUPT Pasal 86 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (1), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara.

ATTENDANCE QUORUM

1. *Based on UUPT Article 86 paragraph (1), POJK 15/2020 Article 41 paragraph (1) letter a, and the Company's Articles of Association Article 12 paragraph (2) letter a point (1), a Meeting can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one per two) part of the total number of shares with voting rights present or represented.*
2. *The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*
3. *If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the laws, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
4. *Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.*
5. *Shareholders and/or their Proxies has registered through eASY.KSEI application, entitled to watch the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting Tayangan RUPS.*

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*
2. *Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.*
3. *The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., *raise hand* and *chat*) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.*
4. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.*

- | | |
|---|--|
| <p>5. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).</p> <p>6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p> | <p>5. <i>The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).</i></p> <p>6. <i>The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.</i></p> |
|---|--|

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Berdasarkan UUPT Pasal 87 ayat (2), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2) huruf a butir (3), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf g Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

PEMUNGUTAN SUARA

A. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara Elektronik

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *Based on Company Law Article 87 paragraph (2), POJK 15/2020 Article 41 paragraph (1) letter a, and the Company's Articles of Association Article 12 paragraph (2) letter a point (3), a Meeting can be held if more than $\frac{1}{2}$ (one per two) part of the total number of shares with voting rights present or represented.*
4. *Pursuant to Article 12 paragraph (2) letter g the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.*
5. *Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.*
6. *The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda.*
7. *Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting.*

VOTING

A. For Shareholders or Their Proxies who attend Electronically

1. *Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which*

yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI.

B. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara Fisik

1. Pemegang Saham atau Kuasanya akan memperoleh Kartu Suara Pemegang Saham atau Kuasanya ("Kartu Suara") saat registrasi kehadiran.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi kepada Petugas.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara SETUJU diminta untuk tidak mengangkat tangan.

C. Ketentuan Lainnya

1. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
2. Seluruh suara yang diberikan Pemegang Saham atau Kuasanya, akan dihitung oleh BAE dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris.

has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform.

2. *Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from 30 October 2023 until the opening of each agenda item.*
3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT APPROVE", or "ABSTAIN" in the available column.*
4. *The procedure for voting electronically can be seen on the Company's website or KSEI website.*

B. For Shareholders or their Proxies who attend In-Person

1. *The Shareholders and/or their Proxies will obtain a Ballot during the attendance registration process.*
2. *Shareholders or their proxies who vote for NOT APPROVE and/or ABSTAIN may raise their hand; and submit the completed Ballot card to the Officer.*
3. *Shareholders or their proxies who vote for AGREE may not raise their hands.*

C. Other Provisions

1. *Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will assist as necessary.*
2. *All votes that provide by the Shareholders or their Proxies will be counted by the BAE and the results of the votes count will be verified by a Notary.*

3. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

3. At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 6 Oktober 2023.
- Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Oktober 2023, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI.
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Oktober 2023, antara lain, di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

- Notification of the meeting agenda to OJK dated 6 October 2023.
- Announcement of Meeting dated 13 October 2023 through, among other things, the Company's website, the IDX's website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI. website.
- Invitation for this Meeting dated 30 October 2023 through, among other things, the Company's website, the IDX's website, Electronic General Meeting System/eASY.KSEI. website.

OTHERS

Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least thirty (30) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Jakarta, 30 Oktober 2023

DIREKSI
PT Diamond Food Indonesia Tbk.

Jakarta, 30 October 2023

BOARD OF DIRECTORS
PT Diamond Food Indonesia Tbk.